

**KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN
TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH
DENGAN HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

NURUL HOTIMAH
NIM. 502017014

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG
BERMASALAH DENGAN HUKUM**



NAMA : Nurul Hotimah
NIM : 50 2017 014
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

Palembang, 30 Agustus 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

Anggota :1. Rosmawati, SH., MH

2. H. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Hotimah
NIM : 502017014
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2021

Yang Menyatakan


Nurul Hotimah

Motto :

“Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Akhirat beserta pahala yang Allah sediakan untukmu itu lebih baik daripada dunia ini. Kenikmatan akhirat bersifat abadi, sedangkan kehidupan dunia hanya sementara”

(Q.S. Ad-Duha : 4)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Seseorang kelak mendampingi*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamaterku*

ABSTRAK

KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

NURUL HOTIMAH
502017014

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana alasan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan bagaimana tujuan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Selaras dengan menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan alasan dan tujuan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi terhadap data tekstual (data kepustakaan) untuk selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan dan tujuan diversifikasi adalah menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.

Kata kunci: *kebijakan diversifikasi dan anak yang bermasalah dengan hukum*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM”**. Dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Hj. Susiana Kifli., SH., MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang ibu berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Teman-teman yang telah berperan dalam kelancaran skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan doanya, bantuan kecil dari kalian sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Agustus 2021

Penulis

Nurul Hotimah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Diversi	11
B. Sejarah Diversi	12
C. Pelaksanaan Diversi	16
D. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	23

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	28
B. Tujuan Diversi Sebagai Upaya Penyelesaian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	42
B. Saran-saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kemajuan budaya dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), membuat perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Indonesia dengan berbagai jenis permasalahan yang ada, yang semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berkesinambungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menceritakan kisah tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini, karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat, sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa dijatuhi hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila

terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 22 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Dalam hal ini, ada diantara pidana dan tindakan tersebut yang memungkinkan anak nakal. yang setelah dijatuhi pidana disebut dengan anak pidana.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua telah berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak- perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana. Tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi

tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktifitas pemaksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Secara internasional dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perserikatan bangsa-bangsa, dalam *united nations standard minimum rules for the administration of juvenile justice (SMRJJ)* atau *the beijing rules*, bahwa tujuan peradilan anak (*Aims of Juvenile justice*), sebagai berikut.¹

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan memperhatikan prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal

¹ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm 129-130.

dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstances*).

Demikian pula secara nasional tampaknya telah ditentukan pula, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan terhadap anak, tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem peradilan pidana anak saat di Indonesia, bertumpu berdasar ketentuan undang-undang pengadilan anak (UU No. 3 tahun 1997). Di dalam konsideran UU pengadilan anak, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian anak tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terhadap fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana anak, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika

anak-anak berada di dalam penjara. hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.² Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, gelisah, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Akibat semua ini maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetar, malu, dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti : pertanyaan yang tidak simpatik; persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.

² Paulus Hadisuprpto, 2003, Pemberian Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak, Disertai Program Dasar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang : Elex Media Komputindo hlm 369

Dengan putusan, pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga.³

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules") telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan / melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan / menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*). Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ ("The Beijing Rules") tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi sebagaimana latar belakang di atas dalam judul **“KEBIJAKAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM”**

³ Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, Jakarta : Polri dan UNICEF, hlm 101-103.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang peran Kriteria dan Dasar Hukum diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah :

1. Bagaimana alasan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Bagaimana tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran tentang alasan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari kejelasan tentang alasan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, guna melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada alamamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar mencapai dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, dan cara bertindak.
2. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.
3. Anak merupakan orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa.
4. Hukum adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu dibidang hukum pidana.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan alasan dan tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normative yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikuti seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti teori, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan sebagainya.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi terhadap data tekstual (data kepustakaan) untuk selanjutnya akan di konstruksikan dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusim dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji pengertian diversifikasi, sejarah diversifikasi, pelaksanaan diversifikasi dan anak yang bermasalah dengan hukum
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian tentang bagaimana alasan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum serta tujuan diversi sebagai upaya penyelesaian terhadap anak yang bermasalah dengan hukum

Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Fidana, Alumni, Bandung
- Paulus Hadisuprpto, 2003, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Elex Media Komputindo
- Apong Medina, dkk. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri dan UNICEF, Jakarta
- Marlina, 2008, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Equality, Jakarta
- Ewald Filler, 1995, Children in trouble united nations expert meeting, front, vienna austria
- Romli Atmasasmita, 1997, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung
- Dr. Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta
- Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Editama, Bandung
- Agung D. Syahputra, 2007 Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Rica Sofiana, 2005, Penyidikan Tindak Pidana pada Kasus Anak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jhonathan dan Agam, 2007, Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Nasional, dalam Mahmud Siregar dkk., Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergeni dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), genta publishing. Medan
- Apong Herlina. dkk, 2004, Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Buku Saku untuk Polisi, UNICEF, Jakarta

- Wagiati Soetodjo, 2006, Hukum Pidana Anak, Refika Editama, Bandung
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, : Raja Grafindo Persada Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1996, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2004, Menuju Produk Hukum Progresif, Kompas, Jakarta
- Santi Kusumaningrum, Penggunaan Diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. (Dikembangkan dari Laporan yang disusun oleh Chris Graveson) [http://Santi Kusumaningrum -diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf](http://Santi_Kusumaningrum_diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf).diakses tanggal 5 juni 2012
- Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana,USU Press, Medan
- Apong Herlina dkk, 2004, Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hokum, genta publishing, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, Peradilan Anak di Indonesia, Banjar Maju, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri;
- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.